

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah Pusat adalah penyelenggara pemerintah NKRI di pusat, yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh para menteri. Sedangkan pemerintah daerah adalah organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dan asas perbantuan dalam sistem NKRI. Penyelenggara pemerintahan daerah yang dimaksud adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat lainnya (kepala dinas, kepala badan, dan unit-unit kerja lain yang diatur oleh sekretaris daerah).

Perangkat daerah adalah suatu organisasi pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan tingkat daerah. Pada tingkat provinsi, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Pada tingkat kabupaten/kota, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. (https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_daerah, 2 Oktober 2019)

Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) adalah pelaksanaan fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan OPD adalah

Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga kepengurusan OPD harus didorong lebih transparan, profesional dan efisien melalui pengambilan keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai moral dan dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial (Badewin,2018).

Kesadaran akan tanggungjawab sosial dalam setiap individu dalam menjalankan tugas dapat berbeda sehingga masih banyak kecurangan yang terjadi.

IAI (2001:316) menjelaskan bahwa, kecurangan akuntansi sebagai:

- (1) salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui para pemakai laporan keuangan,
- (2) salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (sering kali disebut sebagai penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengungkapkan bahwa kecurangan merupakan perbuatan sengaja dan melanggar hukum untuk tujuan tertentu (manipulasi, atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. ACFE membagi kecurangan ke dalam tiga jenis atau tipologi

perbuatan. Yaitu yang pertama penyimpangan aset (*Asset Misappropriation*), yang kedua pernyataan palsu/kecurangan laporan keuangan (*Fraudulent Statement*) dan yang terakhir korupsi (*Corruption*)

Dalam menangani masalah kecurangan akuntansi diperlukan monitoring. Untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, diperlukan pengendalian internal yang efektif (Wilopo, 2006). Sistem pengendalian internal memegang peran penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Jika pengendalian internal suatu entitas lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil (Dewi, 2017).

Selain itu, untuk memperkecil kecurangan juga diperlukan ketaatan pada aturan akuntansi. Ketaatan pada aturan akuntansi merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan berpedoman pada aturan yang dalam hal ini adalah aturan akuntansi (Adelin dan Fauzihardani, 2013:263). Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus ditaati dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Informasi yang tersedia dilaporan keuangan sangat dibutuhkan bagi pihak eksternal jadi harus dapat diandalkan. Dengan demikian ketaatan pada aturan akuntansi diperlukan untuk menjaga keandalan informasi tersebut dan menghindari tindakan yang dapat merugikan entitas.

Tindakan lain yang dapat merugikan entitas bergantung pada bagaimana budaya organisasi mempengaruhi para anggota organisasi. Menurut Tepeci (2001) budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu, suatu sistem dan makna bersama.

Budaya merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Budaya etis organisasi adalah sistem nilai, norma, dan kepercayaan yang bersama-sama dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi agar terciptanya perilaku baik dan beretika, dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan organisasi. Perilaku etis melibatkan pemilihan tindakan-tindakan yang benar dan sesuai serta adil.

Tindakan yang benar dan adil tersebut dapat dilihat dari integritas setiap individu. Integritas adalah suatu komitmen pribadi yang teguh terhadap prinsip ideologi yang etis dan menjadi bagian dari konsep diri yang ditampilkan melalui perilakunya (Schlenker, 2008). Integritas mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab.

Fenomena skandal keuangan atau kecurangan akuntansi yang terjadi juga dapat menunjukkan suatu bentuk kegagalan integritas laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan. Integritas pelayanan publik merupakan wujud komitmen pemerintah guna memberikan layanan yang prima kepada masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan jauh dari kecurangan-kecurangan (Lestari dkk, 2017).

Kecurangan akuntansi merupakan salah satu bentuk dari perilaku tidak etis (Fatimah, 2014). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tidak etis adalah karakteristik individu, yaitu salah satunya idealisme yang dimiliki seseorang (Kish-Gephart *et al.*, 2010). Idealisme merupakan suatu sikap yang menganggap bahwa tindakan yang tepat atau benar (Falah, 2006).

Seorang individu yang idealis akan menghindari berbagai tindakan yang dapat menyakiti maupun merugikan orang di sekitarnya dan mereka tidak akan melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang berkonsekuensi negatif. Dalam merespon tindakan dimana perilaku tidak etis terjadi, seseorang yang bersikap etis seharusnya memberikan jawaban ketidaksetujuan (Smith, 2009). Orang dengan idealisme yang tinggi cenderung tidak setuju atau menolak tindakan yang didalamnya terdapat perilaku tidak etis. Oleh karena itu, semakin tinggi idealisme, maka kemungkinan untuk melakukan perilaku tidak etis semakin rendah sehingga kecurangan akuntansi juga akan semakin rendah. Pamungkas (2016) menyatakan bahwa semakin rendah orientasi etika idealisme, maka tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi semakin bertambah atau meningkat.

Fenomena kecenderungan kecurangan akuntansi di OPD Kabupaten Kudus masih sering ditemukan, karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi. Seperti adanya kasus seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kudus terjerat kasus korupsi diduga terlibat dalam lelang pengadaan bibit tanaman yang nilainya mencapai Rp200.000.000,-. Selain kasus ASN terdapat juga lima desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mendapat teguran Badan Pemeriksaan Keuangan

karena adanya pelanggaran administrasi dalam pengelolaan keuangan desanya. Pemerintah Kabupaten Kudus memberhentikan sementara Kepala Desa Tergo, Kecamatan Dawe karena dianggap tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala desa hingga mengakibatkan desa tersebut tidak mendapatkan anggaran tahun 2018.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Nuraini dkk(2018) yang meneliti tentang pengaruh pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Alasan peneliti mengacu penelitian Nuraini dkk(2018) adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara penelitian yang pernah dilakukan dahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini karena dalam penelitian ini terdapat penambahan variabel.

Variabel yang ditambahkan antara lain budaya etis organisasi, integritas dan orientasi etika idealisme. Alasan peneliti menambah variabel budaya etis organisasi, integritas dan orientasi etika idealisme karena variabel tersebut dapat digunakan untuk menghindari adanya kemungkinan kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan sampel yang digunakan dalam peneliti ini adalah OPD Kabupaten Kudus.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan skripsi yang berjudul : **“PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, BUDAYA ETIS ORGANISASI, INTEGRITAS, ORIENTASI ETIKA IDEALISME TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI”**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Variabel independen atau yang mempengaruhi yaitu pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, budaya etis organisasi, integritas, dan orientasi etika idealisme. Sedangkan variabel dependen atau yang dipengaruhi adalah kecenderungan kecurangan akuntansi.

Objek dalam penelitian ini adalah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Kudus dengan responden penelitian ini adalah bagian kepala kantor dan bagian keuangan pada OPD Kabupaten Kudus.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada OPD Kabupaten Kudus?
2. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada OPD Kabupaten Kudus?
3. Apakah budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada OPD Kabupaten Kudus?
4. Apakah integritas berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada OPD Kabupaten Kudus?
5. Apakah orientasi etika idealisme berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada OPD Kabupaten Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada OPD Kabupaten Kudus.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada OPD Kabupaten Kudus.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada OPD Kabupaten Kudus.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh integritas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada OPD Kabupaten Kudus.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh orientasi etika idealisme terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada OPD Kabupaten Kudus.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini yaitu :

- a. Bagi akademis

Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi akademis yang berkaitan dengan pengaruh pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, budaya etis organisasi, integritas, orientasi etika idealisme terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

b. Bagi peneliti

- 1) Sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
- 2) Untuk memperkuat penelitian-penelitian selanjutnya tentang kecenderungan kecurangan akuntansi.

c. Bagi OPD Kabupaten Kudus

- 1) Sebagai wawasan, wacana, serta informasi yang berkaitan tentang pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, budaya etis organisasi, integritas, orientasi etika idealisme terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada OPD Kabupaten Kudus
- 2) Sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat sistem pengendalian internal agar meminimalkan adanya kecenderungan kecurangan akuntansi.

